



PUTUSAN

Nomor 2335 K/PID.SUS-LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KARIM bin KADIMAN;**
Tempat lahir : Bangunsari;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / tahun 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangunsari, Kecamatan Lasalepa,
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARIM bin KADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil hutan berupa kayu bentuk papan;
 - 56 (lima puluh enam) batang hasil hutan berupa kayu bentuk balok;
 - 6 (enam) lembar hasil hutan berupa kayu bentuk papan;
 - 34 (tiga puluh empat) batang hasil hutan kayu bentuk balok;
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam, nomor polisi DT 9176 BD, merek DAIHATSU Type S402RP-PMRF JJ-KG, nomor mesin 3 SZDFS6238, nomor rangka MHKP3CA1JFK104005;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.Sus/2018/-PN Rah tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Karim bin Kadiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil hutan berupa kayu bentuk papan;
 - 56 (lima puluh enam) batang hasil hutan berupa kayu bentuk balok;
 - 6 (enam) lembar hasil hutan berupa bentuk papan;
 - 34 (tiga puluh empat) batang hasil hutan kayu bentuk balok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, nomor polisi DT 9178 BD, merek Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KG nomor mesin 3SZDF6238, nomor rangka MHKP3CA1JFK104005;
- 1 (satu) lembar STNK nomor register DT 9178 BD atas nama Maidin Ramli, S.Pd.;

Dikembalikan kepada saksi Maidin Ramli, S.Pd.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 55/PID.SUS-LH/2018/PT KDI tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Rah, tanggal 4 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KARIM bin KADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar hasil hutan berupa kayu bentuk papan;
 - 56 (lima puluh enam) batang hasil hutan berupa kayu bentuk balok;
 - 6 (enam) lembar hasil hutan berupa kayu bentuk papan;
 - 34 (tiga puluh empat) batang hasil hutan berupa kayu bentuk balok; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, nomor polisi DT 9178 BD, merek Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KG nomor mesin 3SZDF6238, nomor rangka MHKP3CA1JFK104005;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor register DT 9178 BD atas nama Maidin Ramli, S.Pd;

Dikembalikan kepada saksi Maidin Ramli, S.Pd.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2018/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori kasasi tanggal 1 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 17 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa benar pada saat saksi Arga Pranata dan saksi Rahardian Priyatna melakukan patroli, mereka melihat sebuah mobil Daihatsu pick up nomor polisi DT-9178-BD dengan muatan kayu jenis Jabon olahan dalam bentuk papan dan balok sedang melakukan pembongkaran di penampungan kayu milik saksi Faisal;

Bahwa Terdakwa mengakui kayu-kayu tersebut diambil dari sekitar Lakode Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dan lokasi tersebut merupakan hutan produksi;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 83 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 15 Juni 2020
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2335 K/PID.SUS-LH/2018